

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sektor utama sumber penerimaan Negara yang paling besar dan memberikan peranan yang sangat penting untuk membiayai pengeluaran untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi dan sebagai pembangunan infrastruktur adalah pajak. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun. Angka ini baru sekitar 84,4 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun. Semakin banyak pajak yang dipungut maka akan semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak adalah senjata utama dalam perekonomian di Indonesia. Pada Penerimaan untuk Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas tercatat sebesar Rp 711,2 triliun atau 85,9 persen dari target Rp 828,3 triliun. Pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terkumpul sebesar Rp 532,9 triliun. Penerimaan di sektor ini mencapai 81,3 persen dari target Rp 655,4 triliun. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp 28,9 triliun atau melebihi target hingga 104,2 persen dari Rp 27,7 triliun. Salah satu pajak yang memiliki hubungan langsung hampir seluruh lapisan masyarakat adalah Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Setiap

warga negara maupun badan usaha yang berpenghasilan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 diwajibkan untuk membayar pajak. Terdapat beberapa metode yang bisa dilakukan agar bisa melakukan perhitungan Pajak Penghasilan yaitu *Net Method*, *Gross Method* dan *Gross Up Method*.

Metode perhitungan pajak penghasilan *Net Method* dilakukan dengan cara menghitung pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak penghasilan yang terutang. Selanjutnya adalah metode perhitungan pajak penghasilan *Gross Method* merupakan metode yang dilakukan dengan cara pegawainya menanggung sendiri pajak penghasilan yang terutang sehingga mengurangi penghasilan yang diterima, Dan yang terakhir metode perhitungan pajak penghasilan *Gross Up Method* merupakan metode perhitungan pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak.

Pemotongan pajak adalah pungutan atas penghasilan yang diterima dari suatu pekerjaan, jasa dan kegiatan yang berpotensi menjadi subjek pajak Pajak Penghasilan Pasal 21. Sesuai dengan yang tertera di dalam PER-16/PJ/2016 yang berisi tentang tata cara pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

PT. A merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor bahan makanan. Perusahaan ini memiliki pegawai tetap berjumlah sekitar 43 orang serta jajaran direksi dan hanya beberapa pegawai yang penghasilannya dipotong pajak. PT. A dari mulai berdiri hingga saat ini pada tahun 2018 untuk perhitungan pajak penghasilan pegawai metode pemotongan PPh pasal 21 dengan *Net Method* yaitu beban pajak penghasilan yang terutang ditanggung oleh perusahaan. Hal ini

membuat perusahaan tidak dapat membiayakan tanggungan pajak penghasilan pegawainya pada laporan laba/rugi, dengan ini PT. A berkeinginan untuk menekan biaya melalui penerapan perencanaan pada pajak perusahaannya.

Oleh sebab itu akan dilakukan perbandingan perhitungan terhadap pajak penghasilan yang menggunakan *Net Method* dengan salah satu metode perhitungan yaitu *Gross Up Method*. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Laporan Tugas Akhir ini disusun dengan judul “Perencanaan Pajak atas pemberian tunjangan pajak kepada pegawai menggunakan *Gross Up Method*”.

## **1.2 Tinjauan Pustaka**

### **1.2.1 Dasar Hukum**

Di dalam Laporan Tugas Akhir yang dibuat ini didasari oleh peraturan-peraturan yang berlandaskan hukum, antara lain:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang sebagaimana telah dirubah terakhir kali didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
2. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1
3. PER-16/PJ/2016, yang berisi tentang tata cara pemotongan
4. PMK No. 101/PMK.010/2016, berisi tentang penyesuaian besarnya penghasilan yang tidak kena pajak

### **1.2.2 Definisi Pajak**

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Pasal 1 ayat (1) Tahun 2007 menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **1.2.3 Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan didasari dengan badan hukum yang berasal dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1983, yang kemudian telah diubah terakhir kali didalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

### **1.2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 3, Wajib Pajak PPh 21 yang dimaksud adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Secara rinci wajib pajak terbagi menjadi 6 bagian yaitu sebagai berikut:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh 21

3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris
  - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya
  - c. Olahragawan
  - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
  - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
  - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
  - g. Agen iklan
  - h. Pengawas atau pengelola proyek
  - i. Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara
  - j. Petugas penjaja barang dagangan
  - k. Petugas dinas luar asuransi
  - l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya

4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
5. Mantan pegawai
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
  - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya
  - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
  - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
  - d. Peserta pendidikan dan pelatihan
  - e. Peserta kegiatan lainnya

Agar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan, maka harus ada dasarnya. Dasar pengenaan pajak sendiri diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak yang memperoleh penghasilan. Ada beberapa aspek dalam dasar pengenaan pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak, berlaku bagi:
  - a. Pegawai tetap
  - b. Penerima pension berkala
  - c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan dan penghasilannya melebihi Rp 4.500.000 dalam satu bulan kalender
  - d. Bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan

2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 450.000 dalam sehari, berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu bulan kalender tidak melebihi Rp 4.500.000
3. Dasar pengenaan pajak adalah sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai yang menerima imbalan tidak bersifat berkesinambungan.

### **1.2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto Wajib Pajak. Besar PTKP bersifat dinamis sesuai dengan keadaan ekonomi suatu negara. Besarnya PTKP ditentukan oleh Kementerian Keuangan didasari dengan kondisi ekonomi negara. Tarif PTKP terbaru untuk perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah:

1. Rp 54.000.000, untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Rp 4.500.000, tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp 54.000.000, untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp 4.500.000, tambahan bagi setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda garis keturunan lurus dan anak angkat yang jadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Jadi didalam PTKP ada dua kode status untuk membedakan perhitungan pajak yang terutang, diantaranya yaitu Tidak Kawin (TK) dan Kawin (K) dan maksimal menanggung 3 orang sesuai dengan peraturan diatas.

### 1.2.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 menjelaskan tentang tarif yang digunakan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Dalam Undang -Undang ini didalamnya terdapat wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Tarif untuk menghitung pajak terutang Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Tarif Progresif PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Sumber: *Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1 huruf a*

Pada Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP.

### 1.2.7 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Pada tarif Pajak Penghasilan Badan sebagaimana menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) huruf b yang berbunyi



“Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%” dan diganti terakhir kali pada ayat (2a) yang berbunyi “Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010”.

### 1.2.8 Perencanaan Pajak

Menurut Suandi (2008:7) yang sudah dirangkum oleh penulis, Perencanaan Pajak adalah suatu proses pengambilan *Tax Factor* yang relevan dan *Non Tax Factor* yang material untuk menentukan: apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa (pihak mana) untuk melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *Tax Events* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan.

Perencanaan pajak ini terdapat yang legal (*Tax Avoidance*) dan ilegal (*Tax Evasion*), maksudnya disini dengan cara yang legal (*Tax Avoidance*) adalah tetap sejalan dengan peraturan tetapi dengan mencari celah dengan melakukan kegiatan yang tidak dilarang oleh peraturan pajak, memanfaatkan peraturan pajak yang memberikan fasilitas agar pajak bisa diminimalisasi. Beda dengan cara yang ilegal (*Tax Evasion*) yaitu melakukan kegiatan yang melanggar peraturan pajak, tidak melaporkan transaksi, dan membuat laporan transaksi palsu agar pajak yang dibayar semakin kecil.

Dalam kasus ini yang akan diangkat di Laporan Tugas Akhir ada yang bisa diterapkan ke dalam perencanaan pajak yang legal dengan cara memanfaatkan peraturan pajak yang memberikan fasilitas yaitu dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdapat tiga metode yang biasanya digunakan diantaranya:

#### 1. *Net Method*

Merupakan perhitungan dimana perusahaan menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawainya sehingga dengan metode ini pegawai bisa mendapat *Take Home Pay* yang tetap tanpa dipotong pajak. Akan tetapi *Net Method* ini, perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih besar dan tidak bisa dibiayakan secara fiskal dalam laporan laba/rugi perusahaan.

### 2. *Gross Method*

Merupakan perhitungan dimana pegawai menanggung sendiri Pajak Penghasilan Pasal 21 nya, sehingga *Take Home Pay* yang diterima akan berkurang karena dipotong pajak. Perusahaan juga tidak ada tanggungan apapun dengan metode ini, sehingga dalam laporan laba/rugi perusahaan tidak terjadi apapun.

### 3. *Gross Up Method*

Merupakan perhitungan dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada pegawainya, sifat dari tunjangan pajak juga sama dengan sifat tunjangan lainnya. Penghasilan pegawai akan bertambah jika menggunakan metode ini. Dengan menggunakan *Gross Up Method*, perusahaan mengeluarkan biaya untuk tunjangan pajak kepada para pegawai akan tetapi tunjangan pajak tersebut dapat dibiayakan secara fiskal dalam laporan laba/rugi perusahaan, sehingga dapat meminimalkan Pajak Penghasilan Badan yang terutang karena laba sebelum pajak otomatis berkurang.

*Gross Up Method* pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika terkait perhitungan yang dibuat sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan peraturan pajak. Metode ini mempunyai rumus sendiri untuk menghitung berapa jumlah

tunjangan pajak sesuai dengan Penghasilan Kena Pajak tiap wajib pajak, berikut perhitungannya:

**Tabel 1.2 Rumus Perhitungan Gross Up Method**

No.	Penghasilan Kena Pajak	Rumus Tunjangan PPh 21
1	Rp 0 s.d. Rp 47.500.000	$(PKP \text{ Setahun} - 0) \times 5/95 + 0$
2	Rp 47.500.000 s.d. Rp 217.500.000	$(PKP \text{ Setahun} - Rp 47.500.000) \times 15/85 + Rp 2.500.000$
3	Rp 217.500.000 s.d. Rp 405.000.000	$(PKP \text{ Setahun} - Rp 217.500.000) \times 25/75 + Rp 32.500.000$
4	Lebih dari Rp 405.000.000	$(PKP \text{ Setahun} - Rp 405.000.000) \times 30/70 + Rp 95.000.000$

Sumber: *Gadjian.com Gross Up Method PPh 21*

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mensejahterakan dan meminimalisir kewajiban perpajakannya tanpa melanggar ketentuan Perpajakan yang berlaku. Sehingga dapat diketahui Rumusan Masalah dalam Laporan Tugas Akhir sebagai berikut:

1. Bagaimana Perhitungan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh PT. A dengan menggunakan *Net Method*?
2. Bagaimana Perhitungan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh PT. A dengan menggunakan *Gross Up Method*?
3. Bagaimana Perbandingan atas Pajak Penghasilan Badan PT. A jika menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method*?

#### **1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

Tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan dan mengetahui penerapan di bidang perpajakan khususnya pada Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Badan dan Perencanaan Pajak.
2. Untuk mengetahui tentang *Net Method* dan *Gross Up Method* dalam bidang Perpajakan.

#### **1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

Manfaat penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis:
  - a. Untuk menerapkan teori yang didapatkan semasa perkuliahan didalam dunia kerja.
  - b. Menambah ilmu khususnya di bidang Pajak Penghasilan Pasal 21
  - c. Untuk mengetahui berbagai macam permasalahan yang di hadapi dalam bidang perpajakan.
2. Bagi Almamater:
  - a. Meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Vokasi khususnya Program Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga.
  - b. Sebagai tempat untuk memberikan wawasan di bidang perpajakan kepada masyarakat melalui mahasiswa.
3. Bagi Pembaca: